



PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wirausaha (buat Rengginang), tempat Kediaman Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, tempat Kediaman Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar calon istri dan calon suami;

Telah mendengar orang tua calon suami;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 24 Maret 2021 dengan register Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA.Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **PEMOHON II** yang beridentitas :

Nama	: Xxxxxx
Tanggal Lahir/Umur	: 08 November 2002 (18 tahun 5 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada
Tempat tinggal di	: Desa Kabupaten Konawe Selatan
Dengan calon Suaminya :	
Nama	: Xxxxxx

Halaman 1 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir/Umur : 04 Maret 2000 (21 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Kabupaten Konawe Selatan
Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dengan Surat Nomor 67/KUA.24.07.13/PW.01.1/III/2021, Tanggal 24 Maret 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sering berduaan di rumah Calon Pengantin Perempuan di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, dan calon Pengantin perempuan sedang hamil 2 bulan sehingga untuk menghindari fitnah agar segera dinikahkan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (**dispensasi**) kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II (PEMOHON I dengan PEMOHON II)** untuk melangsungkan Pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/ wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat tersebut Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Andoolo;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Para Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama dan saat ini anak Para Pemohon tengah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menasehati anak Para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Para Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon

Halaman 3 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya;

- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan anak kandung Para Pemohon bernama Sukmawati binti Bahar .M tanggal lahir 08 November 2002 (15 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan Xxxxx;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu anak kandung Para Pemohon sudah dilamar Xxxxx dan orang tua Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak kandung Para Para Pemohon sudah mantab untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bertunangan dan selalu pergi bersama bahkan saat ini tengah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung Para Pemohon bernama Xxxxx, tanggal lahir 04 Maret 2000 (21 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama Sukmawati binti Bahar .M;

Halaman 4 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu calon suami anak Para Pemohon Xxxxx telah melamar Xxxxx dan orang tua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung ara Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah bekerja sebagai Xxxxx Xxxxx dengan penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bertunangan dan selalu pergi bersama bahkan pernah digrebek oleh warga dan aparat sehingga dikhawatirkan akan terjadi lagi dan akan melakukan tindakan asusila sehingga dapat menimbulkan aib terhadap keluarga;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon yaitu Ayah kandung calon suami anak kandung Para Pemohon bernama Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa, orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama Xxxxx;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu calon suami anak kandung Para Pemohon Xxxxx telah melamar Xxxxx dan orang tua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;

Halaman 5 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah bekerja sebagai XxxxxXxxxx akan tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bertunangan dan selalu pergi bersama bahkan saat ini anak kandung Para Pemohon tengah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7405191010720001 Atas nama Bahar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 23 Oktober 2012 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7405195405720001 Atas nama Muliana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,

Halaman 6 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 23 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama Xxxxx Nomor AL. 835.0006650, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 01 Juni 2008, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Atas nama Xxxxx Nomor 7405194811020001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 20 April 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama Xxxxx Nomor AL. 835.0116561, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, 03 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Atas nama Xxxxx Nomor 7405190403000001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 19 September 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberitanda P.6.
7. Fotokopi Kartu keluarga (KK) Atas nama Xxxxx, Nomor 7405192903080250 tanggal 26 November 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai

Halaman 7 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Kartu keluarga (KK) Atas nama Xxxxx, Nomor 7405192503080100 tanggal 02 April 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah Menengah Pertama Negeri 38 Konawe Selatan tanggal 28 Mei 2018 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Konawe Selatan tanggal 03 Mei 2018 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.
11. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas Nama Xxxxx dan Xxxxx Nomor 67/KUA.24.07.13/PW.01.1/III/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 Maret 2021 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Xxxxx dan Xxxxx Nomor 445/ 175/ III/ 2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang di terbitkan oleh Puskesmas Punggaluku Kecamatan Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12.
13. Fotokopi hasil tes Laboratorium Puskesmas Punggaluku atas nama Ny. Xxxxx tanggal 12 Maret 2021 Bukti surat tersebut telah diberi materai

Halaman 8 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13.

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, Umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Xxxxx Xxxxx, tempat kediaman Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah anak kandung Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx binti Xxxxx;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Xxxxx yang bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 5 bulan sementara calon suaminya berusia 21 tahun, dan beragama Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan sering pergi berduaan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Xxxxx namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 9 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bertunangan dan saat ini Anak Kandung Para Pemohon telah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak kandung para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena demi kepentingan anak Para Pemohon dan bayi yang ada dalam kandungan anak Para Pemohon;

2. SAKSI II, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan SAKSI II tempat kediaman di Desa Kabupaten Konawe selatan, saksi adalah Menantu Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Asrin bin Rusdin yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun 8 bulan sementara calon suaminya berusia 21 tahun, dan beragama Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai xxxxx, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;

Halaman 10 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bertunangan dan saat ini Anak Kandung Para Pemohon telah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak kandung para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena demi kepentingan anak Para Pemohon dan bayi yang ada dalam kandungan anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

Halaman 11 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/ wali dari anak yang bernama Xxxxx(18 tahun 5 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/ istri dan orang tua/ wali calon suami/ istri sebagai mana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh

Halaman 12 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7405191010720001 Atas nama Bahar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 23 Oktober 2012 dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7405195405720001 Atas nama Muliana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama Xxxxx Nomor AL. 835.0006650, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 01 Juni 2008 bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Atas nama Xxxxx Nomor 7405194811020001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 20 April 2020 P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama Xxxxx Nomor AL. 835.0116561, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga

Halaman 13 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, 03 April 2018, bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Atas nama Xxxxxx Nomor 7405190403000001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 19 September 2018 P.7 Fotokopi Kartu keluarga (KK) Atas nama Xxxxxx, Nomor 7405192903080250 tanggal 26 November 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu keluarga (KK) Atas nama Xxxxxx, Nomor 7405192503080100 tanggal 02 April 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan ke enam bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Xxxxxx lahir pada tanggal 08 November 2002 (18 tahun 5 bulan) adalah anak Bahar .M dan PEMOHON II dan berdomisili di wilayah Konawe Selatan dan Xxxxxx lahir 04 Maret 2000 (21 tahun). Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx, lahir tanggal 08 November 2002 (18 tahun 5 bulan) adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon suami anak kandung Para Pemohon sudah lebih dari 19 tahun yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah Menengah Pertama Negeri 38 Konawe Selatan tanggal 28 Mei 2018 dan bukti P.10. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Konawe Selatan tanggal 03 Mei 2018 Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah

Halaman 14 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP dan calon suami anak kandung Para Pemohon adalah SMA, telah berpendidikan dan mengerti tentang berumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan atas Nama Xxxxx dan Xxxxx Nomor 67/KUA.24.07.13/PW.01.1/III/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 Maret 2021, perihal Penolakan Perkawinan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PPN KUA Kecamatan Xxxxx menolak melaksanakan perkawinan Xxxxx dan Xxxxx dengan alasan bahwa calon pengantin perempuan tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa kehendak perkawinan Xxxxx (anak Para Pemohon) dan Xxxxx ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Xxxxx;

Menimbang bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Xxxxx dan Xxxxx Nomor 445/ 175/ III/ 2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Puskesmas Punggaluku Kecamatan Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx (anak Para Pemohon) dan Xxxxx (calon suami anak para Pemohon) dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi hasil tes Laboratorium Puskesmas Punggaluku atas nama Ny. Xxxxx tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx (anak Para Pemohon) saat ini tengah dalam keadaan hamil (plano test positif);

Halaman 15 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, yaitu anak kandung Para Pemohon II bernama Ikbal bin Bahar dan menantu Para Pemohon bernama Dirman bin M.Yusuf, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx; calon suami anak Para Pemohon bernama Xxxxx, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering pergi berdua bahkan saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan; anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka; calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Xxxxx antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya; dan keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxadalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir tanggal 208 November 2002 (18 tahun 5 bulan);

Halaman 16 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki laki (calon suami) yang bernama Xxxxx;
- Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Xxxxx dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (Xxxxx) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja sedangkan calon suami bekerja sebagai XxxxxXxxxx;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bertunangan 1 (satu) bulan dan dikhawatirkan akan melakukan tindakan asusila sehingga dapat menimbulkan aib terhadap keluarga;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: “Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan Xxxxx”.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Xxxxx(anak Para Pemohon) dan Xxxxx (calon Suami) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada

Halaman 17 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8–9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jejak, dan keinginan untuk menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka orang tua kedua belah pihak telah merestui/ tidaknya untuk keduanya menikah sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap hal ini, berdasarkan fakta keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa

Halaman 18 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan."

Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan perempuan masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan perempuan dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan perempuan untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan perempuan dapat dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa frasa "dewasa", ialah sampai umur; akil balig, sedangkan frasa "akil balig" adalah berakal; cerdas; pandai; sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan perempuan dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Halaman 19 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumbuh ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan calon suami dan calon istri masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak Para Pemohon dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan bekerja sebagai Xxxxdengan penghasilan Rp6.000.00,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu:

... لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم: ﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ﴾

Artinya :

“... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa.”

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan sering pergi berdua-an, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda,

Halaman 20 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat ini anak kandung Para Pemohon tengah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, dan demi kepentingan bayi yang ada dalam kandungan anak kandung Para Pemohon, maka Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

درأ المفسد مقدّم على جلب المصالح.

Artinya :

"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak Para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 5 bulan, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Para Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya-tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar, dan jika melihat usia calon mempelai laki laki bernama Xxxxx saat ini adalah 21 tahun sehingga sudah dapat dianggap usia cukup untuk menikah dan kedepannya dapat membimbing anak kandung para pemohon dalam membina rumah tangga maka setidaknya madhorot pernikahan dibawah umur ini akan sedikit berkurang. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx, lahir tanggal 08 November 2002 (18 tahun 5 bulan), layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama Xxxxx Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Halaman 21 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxxx**, lahir tanggal 08 November 2002, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama **Xxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh **Najiatul Istiqomah, S.H** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Najiatul Istiqomah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besse Nurmiati, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)